



**BADAN WAKAF  
INDONESIA**

# Pengantar Tanya Jawab Dan Literasi Wakaf Uang

Jakarta, 09 November 2022

**Drs. H. SUSONO YUSUF (SON)**

**DIVISI HUSOLI  
(HUMAS, SOSIALISASI DAN LITERASI)  
BADAN WAKAF INDONESIA**



**BADAN WAKAF  
INDONESIA**

# PENDAHULUAN

---


1. Konsep wakaf dalam islam, sejak kelahirannya **berimplikasi besar** terhadap kehidupan sosial dan memiliki **peran strategis** dalam pemerataan pembangunan nasional. Wakaf adalah filantropi Islam tertinggi dalam bentuk *Endowment Fund*.
2. Perkembangan wakaf di berbagai belahan dunia, tak terkecuali Indonesia, telah bergeser dari yang sebelumnya banyak berorientasi pada kegiatan **peribadatan dan sosial**, belakangan wakaf telah diletakkan sebagai salah satu **instrumen ekonomi dan keuangan islam yang berorientasi produktif**. Meskipun begitu, saat ini wakaf di indonesia masih lebih dominan di harta tidak bergerak sehingga tanah wakaf masih banyak yang **belum produktif**.
3. Salah satu upaya untuk memproduktifkan wakaf, khususnya pada harta tak bergerak, adalah dengan menggalakkan **wakaf uang** yang telah didukung oleh Undang-Undang wakaf.

# PENGERTIAN WAKAF UANG

## UU 41 Tahun 2004

Perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah

## Dimensi Wakaf



# WAKAF UANG DI INDONESIA

Dikenal sejak Fatwa DSN MUI 2002, 5 poin penting :



Wakaf Uang (Cash Wakaf/Waqf al-Nuqud) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai

Termasuk pengertian uang adalah surat-surat berharga

Wakaf uang hukumnya jawaz (boleh)

Wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syar'i

Nilai pokok Wakaf Uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, atau diwariskan

# WAKAF UANG (DIKELOLA PRODUKTIF) DI BEBERAPA NEGARA

## Arab Saudi

Majelis Tinggi Wakaf  
Diketuai Menteri.  
Tugasnya pendataan,  
kebijakan,  
membelanjakan dan  
mengembangkan  
wakaf secara produktif

UU Wakaf (ketetapan No.  
574,16 Rajab 1386 H sesuai  
dengan keputusan kerajaan  
No. M/35, 18 Rajab 1386 H

Departemen Haji dan  
Wakaf. Departemen ini  
bertugas mengurus aset-  
aset wakaf dan dikelola  
secara produktif.

Nazhir  
Pemerintah  
(Kementerian)

Fokus Pelayanan :  
pembangunan dan  
pemeliharaan Masjid  
(terutama Al- Haram dan  
Nabawi) serta rumah  
penduduk

Wakaf uang sudah  
berkembang mulai  
masa Rasulullah.

# Mesir

Badan Wakaf


UU Wakaf

Kementerian Wakaf  
(Wuzarah al- Auqaf  
Mashr)

BW Nazhir,  
pengembangan  
wakaf dilakukan  
Bank-Bank Islam

Fokus Pelayanan :  
Pembangunan  
masjid & pendidikan

Wakaf Uang berkembang baik,  
Univ. Al-Azhar Nazhir, hasil  
investasi wakaf uang dipakai  
untuk pendidikan. Pemerintah  
Mesir pernah meminjam uang ke  
Al-Azhar untuk menutup defisit  
APBN-nya



# Turki

Majelis Tinggi Wakaf  
Diketuai Menteri

UU Wakaf (Akta  
Charity Foundation  
No. 2767, sejak  
Oktober 1926)

Kementerian Wakaf  
(Direktorat Jenderal  
Wakaf)

Nazhir Pemerintah  
(Direktorat Jenderal)

Tradisi Wakaf Masyarakat Turki  
(Carities Week) dimotori  
Dirjen Wakaf Turki

Fokus Pelayanan :  
Dana wakaf utk program  
pendidikan, kesehatan,  
kesejahteraan, dan  
kegiatan dakwah

Wakaf Uang berkembang  
baik sejak abad ke 15 M,  
berhasil meringankan  
perbelanjaan negara  
(fasilitas pendidikan,  
sarana perkotaan dan  
fasilitas umum lainnya)

Wakaf RS Ibunda  
Sultan Abd Mecit  
(1843 M sampai  
sekarang berdiri  
di Kota Istambul,  
Turki)



# Yordania

Majelis Tinggi wakaf  
Diketuai Menteri

UU Wakaf (Attarturk  
buat UU 667 tentang  
pengaturan wakaf  
disahkan 13  
Desember 1925)

Kementerian Wakaf  
dan Urusan Agama

Nazir Pemerintah  
(Direkorat Pembinaan  
dan Pembelanjaan Wakaf)

Fokus Pelayanan hanya  
pendidikan dan  
kesehatan

WU berkembang baik. WU dikolaborasi dg zakat tanah/ properti, hasilnya untuk berbagai keperluan penduduk, seperti memperbaiki perumahan penduduk, membangun perumahan petani dan mengembangkan tanah pertanian



# Bangladesh

Majelis Tinggi Wakaf  
Diketuai Menteri

UU Wakaf (Adopsi UU  
Pakistan)

Waqf Bangladesh,  
an entity under  
the **Ministry of  
Religious Affairs**

Wakaf dikelola Bank  
Wakaf (SIBL)

Fokus Pelayanan :  
Kegiatan Agama,  
Pendidikan, Sosial,  
dan Properti

Wakaf Uang sudah berkembang baik. SIBL terbitkan Sertifikat Wakaf Uang (SWU) yang dapat dibeli masyarakat umum untuk pendanaan proyek-proyek sosial, SWU ganti peran pajak

Bangladesh

**Wakaf**, Alternatif Pengembangan Ekonomi Masyarakat **Berbasis Syariah**

"Dari perkembangan, Bangladesh bahkan diperkirakan bisa mendapat penghasilan sebesar 100 juta Taka per tahun. Dari 131.641 masjid, 123 ribu di antaranya telah dimakmurkan oleh hasil wakaf."

**B**angladesh, negeri padat penduduk dengan potensi kemiskinan. Bahkan, menurut Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan PBB UNESCO, negara ini terkategori sebagai negara berkembang jika dilihat dari Pendapatan Nasionalnya (GDP). Sumber daya alam yang terbatas ditambah dengan permasalahan kualitas SDM, menjadi rentetan masalah yang menghambat yang pernah menjadi bagian dari

Kendali menghasilkan hasil yang signifikan, sistem wakaf di Bangladesh bukan tanpa kendala. Awalnya, kondisi wakaf di Bangladesh tak jauh berbeda dengan negeri kita. Sebagaimana yang disampaikan, peneliti cum Guru Besar Hukum Islam di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Prof. Uswatun Hasanah.

Walaupun begitu, perleihan Bangladesh

## Wakaf Uang

Alternatif baru bagi wakaf yang tidak memiliki aset untuk berwakaf



# Malaysia

Majelis Negeri.  
berwenang  
mengatasi dispute

UU wakaf tunduk  
pada Majelis Agama  
Islam Negeri (MAIN),  
penegang amanah  
tunggal harta wakaf  
dan membuat  
regulasi wakaf

Wakaf uang sudah  
berkembang baik

Kementerian Wakaf,  
Zakat dan haji

Nazhir Pemerintah  
(Direktorat Jenderal)

Fokus pelayanan :  
pendidikan dan  
kesehatan

Wakaf Perusahaan Cara Malaysia  
membawa Wakaf naik kelas



# PENGELOLAAN WAKAF UANG **DI BEBERAPA NEGARA**

## Otoritas

Pada beberapa negara terdapat otoritas wakaf setingkat Kementerian, antara lain : Arab Saudi, Mesir, Yordania, Turki, Bangladesh, Malaysia.

## Eksistensi Wakaf Uang

Wakaf uang berkembang baik di negara-negara, seperti Arab Saudi, Mesir, Yordania, Turki, Bangladesh, Malaysia.

## Penggunaan Wakaf Uang :

- Mesir** : wakaf uang untuk pengembangan Univ. Al-Azhar dan menutup defisit APBN.
- Yordania** : wakaf uang berkolaborasi dengan zakat tanah / properti, hasilnya digunakan untuk berbagai keperluan penduduk (memperbaiki perumahan penduduk, membangun perumahan petani dan mengembangkan tanah pertanian)
- Turki** : wakaf uang berhasil meringankan belanja negara, terutama untuk penyediaan fasilitas pendidikan, sarana perkotaan dan fasilitas umum lainnya.
- Bangladesh** : Bank Wakaf (SIBL) menerbitkan Sertifikat Wakaf Uang (SWU) yang dapat dibeli masyarakat umum untuk pendanaan proyek-proyek sosial. Ada upaya SWU ganti peran pajak

# Indonesia

BWI, Tidak Diketahui Menteri

UU Wakaf

Tidak ada Kementerian Wakaf (Direktur ZAWA KA)

Tidak ada Nazhir Pemerintah (kementerian)

Fokus Pelayanan : peribadatan, sosial dan pendidikan

wakaf uang belum berkembang baik walaupun UU mendorong



Gerakan Nasional Wakaf Uang

Potensi Wakaf Uang di Indonesia 180 T/Tahun.

Faktanya 1,65 T /Tahun 2021-2022



# PENGELOLAAN WAKAF UANG DI INDONESIA

## Peran negara dalam pengelolaan wakaf uang di Indonesia

- Sebagai Regulator : UU No. 41 tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 (perlu revisi)
- Menunjuk BWI membina nazhir, mengelola dan mengembangkan wakaf uang

## Perkembangan Wakaf Uang

- Total wakaf uang tahun 2011 - 2018 sekitar 255 milyar, terakhir 2021 - 2022 = 1,65 Trilyun, kurang dari 1% dibandingkan potensinya sebesar 180 triliun per tahun
- Wakaf uang memiliki potensi besar untuk dikembangkan

## Skema Wakaf Uang di Indonesia (UU 41/2004 dan PP 42/2006)



Tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf, diatur sedemikian rupa agar **wakaf uang** lebih memberikan manfaat sebesar besarnya bagi pemberdayaan ekonomi masyarakat (pasal 5 - pasal 19)

Pasal 12 ayat 1 dijelaskan, nazir wajib **membedakan pengelolaan** antara **wakaf uang** untuk **jangka waktu tertentu** dengan **wakaf uang** untuk **waktu selamanya**. Wakaf uang untuk jangka waktu tertentu, seperti Cash waqf linked sukuk, Kalisa dan Akbari

# WAKAF UANG DAN KESEJAHTERAAN UMUM



# TATA KELOLA WAKAF UANG MODERN



# PENGHIMPUNAN WAKAF UANG DAN TANTANGAN

## Literasi

- Pengetahuan nazhir
- Literasi wakaf uang
- Tingkat pendidikan berpengaruh pada pengetahuan wakaf uang
- Pemahaman model wakaf uang
- Promosi tentang wakaf uang

## Tata Kelola

- Kepercayaan pada institusi meningkatkan kontribusi wakaf uang
- Kenyamanan dalam berwakaf cenderung meningkatkan intensitas orang untuk berwakaf uang
- Penggunaan teknologi dalam wakaf uang
- Level pendapatan berpengaruh pada preferensi berwakaf uang

## Inklusi

- Akuntabilitas nazhir
- Manajemen yang efisien
- Reputasi dan integritas institusi wakaf uang
- Peninjauan kembali terhadap peraturan model wakaf uang (disesuaikan dengan preferensi masyarakat)

# AKSELERASI PENGHIMPUNAN WAKAF UANG DI INDONESIA

## Upaya mengatasi masalah penghimpunan wakaf uang di Indonesia :

1. Rendahnya preferensi publik terhadap wakaf. Perlu **upaya edukasi, sosialisasi dan literasi** wakaf uang secara lebih sistematis dan masif
2. Tata kelola kelembagaan wakaf (*governance*) belum berperan optimal dalam pengembangan wakaf uang. Perlu **perbaikan tata kelola Nazhir** :
3. Terbatasnya *fundraiser* wakaf dan kurangnya promosi program, kegiatan atau event. Perlu perbaikan **SDM wakaf bertalenta** di bidangnya



- Sinergi antar nazhir untuk mengoptimalkan aset wakaf yang tidak produktif
- Nazhir melibatkan pemilik modal untuk menjadikan aset wakaf menjadi lebih produktif
- Mendorong masuknya dana wakaf dari luar negeri



- Penguatan literasi, kompetensi dan sertifikasi nazhir untuk mengelola aset wakaf lebih produktif
- Sebagaimana imbal hasil wakaf perlu diinvestasikan kembali agar aset wakaf bertambah besar



BADAN WAKAF  
INDONESIA

# Terima Kasih